



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 39
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG DALAM
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017 perlu dilakukan penyesuaian kembali sehubungan dengan terjadi perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lhokseumawe Nomor S-1061/WPB.01/KP.089/2017 Tanggal 28 September 2017 Hal Evaluasi Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara Dalam Penyaluran Dana Desa Tahap II TA. 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633));

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 156);
14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017 Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 39 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Gampong dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD Aceh Utara ke RKG;
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD Aceh Utara ke RKG dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Gampong diterima di RKUD Aceh Utara setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi;
- (3) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- (4) Penyaluran Dana Gampong tahap I dilakukan setelah Geuchik menyampaikan kepada Bupati paling lambat minggu keempat bulan Januari yaitu :
 - a. Qanun mengenai APBGampong kepada Bupati; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Gampong tahap II dilakukan setelah Geuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Gampong tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus) kepada Bupati paling lambat minggu keempat bulan Juli.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Geuchik dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *Output* Dana Gampong Tahap I, dan Tahap II kepada Bupati;
 - (2) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian *Output* Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Gampong dan capaian *Output* tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan Dana Gampong dan capaian *Output* tahap I.
 - (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *Output* dana gampong tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat pada tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan;
 - (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *Output* dana gampong tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12


- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Gampong dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus);
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah;
- (2) Penundaan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Gampong tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Dalam hal Sisa Dana Gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Gampong yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Gampong tahap I tidak dilakukan;
- (4) Penundaan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Gampong di RKG menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya;
- (5) Dalam hal sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran berjalan Sisa Dana Gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Gampong yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Gampong di RKUD.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.




Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 November 2017 M
9 Rabiul Awal 1439 H

 BUPATI ACEH UTARA.


H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 November 2017 M
9 Rabiul Awal 1439 H


SEKRETARIS DAERAH,
ABDUL AZIZ

PARAF KOORDINASI	
Ka. BPKD	
Ka. DPMPPKB	
Kabag. Hukum Setdakab	

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2017 NOMOR .69